



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 perlu dilakukan peninjauan kembali dan diubah untuk menyesuaikan penyaluran Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Peraturan Presiden Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan dan/atau setiap bulan.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk triwulan I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :

- a. peraturan desa mengenai APBDDesa kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dengan disertai bukti dokumentasi kegiatan dan diketahui oleh Camat;
 - c. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Camat, selanjutnya Camat mengeluarkan surat keterangan yang disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - d. surat permohonan pencairan dana;
 - e. rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan diketahui oleh Camat; dan
 - f. Kepala Desa menyampaikan peraturan desa, laporan realisasi, surat pertanggungjawaban (SPJ), dan rincian penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat paling lambat tanggal 7 Januari Tahun anggaran berjalan.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk triwulan II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa triwulan I dengan disertai bukti dokumentasi kegiatan dan diketahui oleh Camat;
 - b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa triwulan I kepada Camat, selanjutnya Camat mengeluarkan surat keterangan yang disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - c. surat permohonan pencairan dana; dan
 - d. rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan diketahui oleh Camat.
 - e. foto dokumentasi banner realisasi APBDDesa Tahun Anggaran sebelumnya dan banner APBDDesa Tahun Anggaran berjalan
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk bulan Juli dilakukan setelah kepala desa menyampaikan :
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa triwulan II dengan disertai bukti dokumentasi kegiatan dan diketahui oleh Camat;
 - b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa triwulan II kepada Camat, selanjutnya Camat mengeluarkan surat keterangan yang disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. surat permohonan pencairan dana bulan Juli; dan
 - d. rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Juli dan diketahui oleh Camat.

- (6) Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk bulan Agustus dilakukan setelah kepala desa menyampaikan :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa bulan Juli dengan disertai bukti dokumentasi kegiatan dan diketahui oleh camat;
 - b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa bulan Juli kepada camat, selanjutnya camat mengeluarkan surat keterangan yang disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. surat permohonan pencairan dana bulan Agustus; dan
 - d. rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Agustus dan diketahui oleh camat.
- (7) Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk bulan September dilakukan setelah kepala desa menyampaikan :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa bulan Agustus dengan disertai bukti dokumentasi kegiatan dan diketahui oleh camat;
 - b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa bulan Agustus kepada camat, selanjutnya camat mengeluarkan surat keterangan yang disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. surat permohonan pencairan dana bulan September; dan
 - d. rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan September dan diketahui oleh camat.
- (8) Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk bulan Oktober dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa bulan September dengan disertai bukti dokumentasi kegiatan dan diketahui oleh Camat;
 - b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa bulan September kepada Camat, selanjutnya Camat mengeluarkan surat keterangan yang disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. surat permohonan pencairan dana untuk bulan Oktober; dan
 - d. rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Oktober dan diketahui oleh Camat.
- (9) Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk bulan November dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa bulan Oktober dengan disertai bukti dokumentasi kegiatan dan diketahui oleh Camat;

- b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa bulan Oktober kepada Camat, selanjutnya Camat mengeluarkan surat keterangan yang disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. surat permohonan pencairan dana untuk bulan November; dan
 - d. rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan November dan diketahui oleh Camat.
- (10) Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk bulan Desember dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa bulan November dengan disertai bukti dokumentasi kegiatan dan diketahui oleh Camat;
 - b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa bulan November kepada Camat, selanjutnya Camat mengeluarkan surat keterangan yang disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. surat permohonan pencairan dana untuk bulan Desember; dan
 - d. rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Desember dan diketahui oleh Camat.
- (11) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi, surat keterangan SPJ, surat permohonan pencairan dana dan rincian penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), (6), (7), (8), (9) dan ayat (10) kepada Bupati Cq. Kepala Dinas paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan terakhir pada triwulan berjalan dan/atau tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa bulanan, triwulanan dan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Alokasi Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. laporan realisasi triwulanan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan terakhir pada triwulan berjalan dan/atau tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan; dan

b. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahunan paling lambat tanggal 7 (tujuh) Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

THAMRIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 154.